



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 20 TAHUN 1967.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannya ZAIRIN ZAIN S.H. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Amerika Serikat berkedudukan di WASHINGTON D.C. ke BERN, dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya;
- b. bahwa LAMBERTUS NICODEMUS PALAR, Kepala Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan gelar Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh berkedudukan di NEW YORK, memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut;

- Mengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78
2. Surat keputusan kami tanggal 5 September 1963 No.193/M tahun 1963

Melengar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, terhitung mulai tanggal berangkatnya dari NEW YORK, memindahkan dari Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di NEW YORK dan mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Amerika Serikat berkedudukan di WASHINGTON D.C.,

LAMBERTUS NICODEMUS PALAR,

Pegawai-utama-madya (P.G.F.N.1961 Golongan F/VII) pada Departemen Luar Negeri terahir mendjabat sebagai Kepala Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan gelar Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh berkedudukan di NEW YORK,

dengan tjetatan, bahwa :


- a. segala sesuatu yang berhubungan dengan pemindahan dan perjalanannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan dirobah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
3. Ketua Presidium Kabinet,
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
5. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
7. Direktorat Perdjalan Negeri,
8. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
11. Departemen Luar Negeri,
12. Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di NEW YORK,
13. Kedutaan Besar Republik Indonesia di WASHINGTON D.C.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal Februari 1967.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.